



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Alias Pisit Bin Syaripudin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ariodillah I Lorong Rambang Nomor 2236 Rt.031 Rw.011 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2024/Reskrim tanggal 03 Januari 2024;

Terdakwa David Alias Pisit Bin Syaripudin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 284/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID Ais PISIT BIN SYARIPUDIN** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **DAVID Ais PISIT BIN SYARIPUDIN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa **DAVID Ais PISIT BIN SYARIPUDIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DAVID Alias PISIT Bin SYARIPUDIN pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Ariodillah Rt.32 Rw.11 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Ariodillah Rt.32 Rw.11 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, terdakwa sedang membantu orang yang baru pindah rumah yang lokasi rumah tersebut bersebelahan dengan gudang milik saksi BUNYAMIN Alias AHOK, pada saat itu terdakwa melihat saksi BUNYAMIN Alias AHOK sedang memasukkan beberapa macam minuman bersoda kedalam gudang, melihat hal tersebut muncullah niat terdakwa untuk mengambil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman-minuman milik saksi BUNYAMIN Alias AHOK tersebut dan pada saat yang sama terdakwa juga melihat ada ventilasi yang memungkinkan terdakwa untuk masuk kedalam gudang, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa mendatangi gudang milik saksi BUNYAMIN Alias AHOK, sesampainya di gudang, terdakwa langsung menuju ventilasi gudang dan terdakwa memanjat tembok menuju ventilasi lalu terdakwa merusak ventilasi tersebut hingga lubang ventilasi tersebut dapat dimasuki terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi BUNYAMIN Alias AHOK tersebut, pada saat didalam gudang terdakwa mengambil 50 (lima puluh) lusin minuman botol plastik berukuran 250 ml berbagai macam merk seperti *coca cola*, *fanta* dan *sprite*, kemudian terdakwa mengeluarkan minuman-minuman tersebut secara bertahap lusin per lusin melalui lubang ventilasi tempat terdakwa masuk ke dalam gudang, setelah semua minuman berada diluar lalu terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi tersebut, kemudian terdakwa memindahkan minuman-minuman tersebut secara bertahap kerumah kosong yang lokasinya tidak jauh dari gudang, lalu pada pagi harinya terdakwa menjual minuman-minuman milik saksi BUNYAMIN Alias AHOK tersebut satu per satu kepada orang yang tidak terdakwa kenal hingga minuman-minuman tersebut habis dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi BUNYAMIN Alias AHOK hendak mengambil minuman yang berada didalam gudangnya, pada saat didalam gudang, saksi BUNYAMIN Alias AHOK melihat minuman-minuman berbagai macam merk miliknya sebanyak 50 (lima puluh) lusin sudah tidak ada lagi didalam gudang dan ventilasi gudang sudah dalam kondisi rusak, mengetahui hal tersebut lalu saksi BUNYAMIN Alias AHOK melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga akhirnya pada tanggal 03 Januari 2024 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika terdakwa yang telah mengambil minuman yang berada didalam gudang milik saksi BUNYAMIN Alias AHOK.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi BUNYAMIN Alias AHOK mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Bunyamin, SE Als Ahok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa ditangkap terkait masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Ariodillah Rt.32 Rw.11 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 50 (lima puluh) lusin minuman botol jenis Fanta,Sprite dan Coca-cola ukuran 250 ml;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi korban hendak mengambil minuman yang berada didalam gudangnya, pada saat didalam gudang, saksi korban melihat minuman-minuman berbagai macam merk miliknya sebanyak 50 (lima puluh) lusin sudah tidak ada lagi didalam gudang dan ventilasi gudang sudah dalam kondisi rusak, mengetahui hal tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga akhirnya pada tanggal 03 Januari 2024 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika terdakwa yang telah mengambil minuman yang berada didalam gudang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi gudang milik saksi, sesampainya di gudang, terdakwa langsung menuju ventilasi gudang dan terdakwa memanjat tembok menuju ventilasi lalu terdakwa merusak ventilasi tersebut hingga lubang ventilasi tersebut dapat dimasuki terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi korban tersebut, pada saat didalam gudang terdakwa mengambil 50 (lima puluh) lusin minuman botol plastik berukuran 250 ml berbagai macam merk seperti coca cola, fanta dan sprite, kemudian terdakwa mengeluarkan minuman-minuman tersebut secara bertahap lusin per lusin melalui lubang ventilasi tempat terdakwa masuk ke dalam gudang, setelah semua minuman berada diluar lalu terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi tersebut, kemudian terdakwa memindahkan minuman-minuman tersebut secara bertahap kerumah kosong yang lokasinya tidak jauh dari gudang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dalam mengambil barang milik Saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Agung Dian Laksana Bin Yoga Noersiswantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa ditangkap terkait masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Ariodillah Rt.32 Rw.11 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi korban Bunyamin, SE Als Ahok;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 50 (lima puluh) lusin minuman botol jenis Fanta,Sprite dan Coca-cola ukuran 250 ml;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi korban hendak mengambil minuman yang berada didalam gudangnya, pada saat didalam gudang, saksi korban melihat minuman-minuman berbagai macam merk miliknya sebanyak 50 (lima puluh) lusin sudah tidak ada lagi didalam gudang dan ventilasi gudang sudah dalam kondisi rusak, mengetahui hal tersebut lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi gudang milik saksi korban, sesampainya di gudang, terdakwa langsung menuju ventilasi gudang dan terdakwa memanjat tembok menuju ventilasi lalu terdakwa merusak ventilasi tersebut hingga lubang ventilasi tersebut dapat dimasuki terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi korban tersebut, pada saat didalam gudang terdakwa mengambil 50 (lima puluh) lusin minuman botol plastik berukuran 250 ml berbagai macam merk seperti coca cola, fanta dan sprite, kemudian terdakwa mengeluarkan minuman-minuman tersebut secara bertahap lusin per lusin melalui lubang ventilasi tempat terdakwa masuk ke dalam gudang, setelah semua minuman berada diluar lalu terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi tersebut, kemudian terdakwa memindahkan minuman-minuman tersebut secara bertahap kerumah kosong yang lokasinya tidak jauh dari gudang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Ariodillah Rt.32 Rw.11 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa mendatangi gudang milik saksi BUNYAMIN Alias AHOK, sesampainya di gudang, terdakwa langsung menuju ventilasi gudang dan terdakwa memanjat tembok menuju ventilasi lalu terdakwa merusak ventilasi tersebut hingga lubang ventilasi tersebut dapat dimasuki terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi korban BUNYAMIN Alias AHOK tersebut, pada saat didalam gudang terdakwa mengambil 50 (lima puluh) lusin minuman botol plastik berukuran 250 ml berbagai macam merk seperti coca cola, fanta dan sprite, kemudian terdakwa mengeluarkan minuman-minuman tersebut secara bertahap lusin per lusin melalui lubang ventilasi tempat terdakwa masuk ke dalam gudang, setelah semua minuman berada diluar lalu terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi tersebut, kemudian terdakwa memindahkan minuman-minuman tersebut secara bertahap kerumah kosong yang lokasinya tidak jauh dari gudang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk terdakwa jual satu per satu kepada orang yang tidak terdakwa kenal hingga minuman-minuman tersebut habis dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Ariodillah Rt.32 Rw.11 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Terdakwa melakukan pencurian berupa 50 (lima puluh) lusin minuman botol jenis Fanta,Sprite dan Coca-cola ukuran 250 ml;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi gudang milik saksi korban, sesampainya di gudang, terdakwa langsung menuju ventilasi gudang dan terdakwa memanjat tembok menuju ventilasi lalu terdakwa merusak ventilasi tersebut hingga lubang ventilasi tersebut dapat dimasuki terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi korban tersebut, pada saat didalam gudang terdakwa mengambil 50 (lima puluh) lusin minuman botol plastik berukuran 250 ml berbagai macam merk seperti coca cola, fanta dan sprite, kemudian terdakwa mengeluarkan minuman-minuman tersebut secara bertahap lusin per lusin melalui lubang ventilasi tempat terdakwa masuk ke dalam gudang, setelah semua minuman berada diluar lalu terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk terdakwa jual satu per satu kepada orang yang tidak terdakwa kenal hingga minuman-minuman tersebut habis dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa David Alias Pisit Bin Syaripudin didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Ariodillah Rt.32 Rw.11 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Terdakwa melakukan pencurian berupa 50 (lima puluh) lusin minuman botol jenis Fanta,Sprite dan Coca-cola ukuran 250 ml;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi gudang milik saksi korban, sesampainya di gudang, terdakwa langsung menuju ventilasi gudang dan terdakwa memanjat tembok menuju ventilasi lalu terdakwa merusak ventilasi tersebut hingga lubang ventilasi tersebut dapat dimasuki terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi korban tersebut, pada saat didalam gudang terdakwa mengambil 50 (lima puluh) lusin minuman botol plastik berukuran 250 ml berbagai macam merk seperti coca cola, fanta dan sprite, kemudian terdakwa mengeluarkan minuman-minuman tersebut secara bertahap lusin per lusin melalui lubang ventilasi tempat terdakwa masuk ke dalam gudang, setelah semua minuman berada diluar lalu terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk terdakwa jual satu per satu kepada orang yang tidak terdakwa kenal hingga minuman-minuman tersebut habis dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa frase unsur yang berdiri sendiri, sehingga dalam pembuktiannya tidak harus kesemua frase terpenuhi, cukup apabila satu frase saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi gudang milik saksi korban, sesampainya di gudang, terdakwa langsung menuju ventilasi gudang dan terdakwa memanjat tembok menuju ventilasi lalu terdakwa merusak ventilasi tersebut hingga lubang ventilasi tersebut dapat dimasuki terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi korban tersebut, pada saat didalam gudang terdakwa mengambil 50 (lima puluh) lusin minuman botol plastik berukuran 250 ml berbagai macam merk seperti coca cola, fanta dan sprite, kemudian terdakwa mengeluarkan minuman-minuman tersebut secara bertahap lusin per lusin melalui lubang ventilasi tempat terdakwa masuk ke dalam gudang, setelah semua minuman berada diluar lalu terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Yang untuk melakukan pencurian dilakukan dengan cara merusak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kehilangan berupa 50 (lima puluh) lusin minuman botol jenis Fanta,Sprite dan Coca-cola ukuran 250 ml, yang kerugian seluruhnya sebesar Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Alias Pisit Bin Syaripudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh **Dr.H. Editerial, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.** dan **Agus Rahardjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2024** oleh Dr.H. Editerial, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H. dan K.S.H. Sianipar, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Plh. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 284/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Mei 2024, dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Satrio Dwi Putra, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Rahardjo, S.H.

Dr.H. Editerial, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.S.H. Sianipar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)